



2022

LAPORAN TAHUNAN

***DIREKTORAT PENYIDIKAN
OBAT DAN MAKANAN***

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan perwujudan transparansi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan terkait. Selain hal tersebut, Laporan Tahunan ini juga sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan realisasi kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui laporan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada umumnya dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, 15 Maret 2023
Plt. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt., M.Farm.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
HIGHLIGHT KEGIATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Instansi	1
B. Dasar Hukum	5
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	9
A. Sumber Daya Manusia	9
B. Sarana dan Prasarana.....	11
C. Anggaran.....	12
BAB III HASIL KEGIATAN	17
A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1	17
B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2	27
C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3	36
D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4	36
E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5	37
F. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6	40
G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7	43
H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8.....	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	5
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022.....	10
Gambar 2.2 Grafik Capaian Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	13
Gambar 3.1 Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan, 2022.....	17
Gambar 3.2 Penindakan Obat-obat Tertentu Ilegal, 2022.....	18
Gambar 3.3 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. YF, 2022	19
Gambar 3.4 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. UPI, 2022.....	20
Gambar 3.5 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. C, 2022.....	21
Gambar 3.6 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. SF, 2022	22
Gambar 3.7 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. REMS, 2022	22
Gambar 3.8 Penindakan PT. TBK, 2022	23
Gambar 3.9 Penindakan PT. MAK, 2022	23
Gambar 3.10 Penindakan terhadap Sarana Kosmetik Ilegal.....	24
Gambar 3.11 Operasi OPSON XI, 2022	26
Gambar 3.12 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	27
Gambar 3.13 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan, 2022	28
Gambar 3.14 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 3 di Blora dan Grobogan, 2022.....	29
Gambar 3.15 Kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2022.....	31
Gambar 3.16 Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	33
Gambar 3.17 Focuss Group Discussion (FGD) Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	34
Gambar 3.18 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	35
Gambar 3.19 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	37
Gambar 3.20 Penyusunan Pedoman, Lakip, dan Laptah, 2022.....	38

Gambar 3.21 Perkuatan Penerapan Quality Management System Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022	39
Gambar 3.22 Kegiatan Workshop Penerepan ZI di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menuju WBK/WBBM, 2022.....	40
Gambar 3.23 Workhsop Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti, 2022	43
Gambar 3.24 Konferensi Pers Hasil Penindakan Sirup Obat, 2022	44
Gambar 3.25 Penyusunan Program dan Anggaran, 2022	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022.....	9
Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia, 2022.....	10
Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2022	10
Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022.....	12
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2022.....	13
Tabel 3.1 Rekapitulasi Laporan Operasi Pangea XV, 2022	25
Tabel 3.2 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2022.....	36

HIGHLIGHT KEGIATAN

Januari

- Operasi Opson X (Desember 2021 s.d. 31 Mei 2022)

Maret

- Operasi penindakan terhadap sarana kosmetik ilegal (16 Maret 2022)

Juni

- Operasi penindakan terhadap perkara obat – obat tertentu ilegal (21 Juni 2022)
- Operasi PANGEA XV tahun 2022 (23 – 30 Juni 2022)
- Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti Badan POM (21 – 22 Juni 2022)

Juli

- *Focus Group Discussion* Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (14 – 15 Juli 2022)
- Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2022 (20 – 23 Juli 2022)

Agustus

- Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan “Penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan” (30 – 31 Agustus 2022)

Oktober

- Operasi penindakan terhadap industri farmasi di Serang dan Medan (24 Oktober 2022 & 25 Oktober 2022)
- Operasi penindakan terhadap industri farmasi di Medan (25 Oktober 2022)

November

- Operasi penindakan terhadap industri farmasi Tangerang (10 November 2022)
- Operasi penindakan terhadap industri farmasi di Semarang (14 November 2022)
- Operasi Penindakan terhadap pedagang besar farmasi di Jakarta (17 November 2022)

Desember

- Operasi penindakan terhadap industri farmasi di Surabaya (07 Desember 2022)

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum dan harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik secara cepat dan tepat. Dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal yang beredar di masyarakat.

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Badan POM memiliki Visi "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Penjelasan dari visi ini dimaksudkan pada proses penjaminan pengawasan obat dan makanan yang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman. Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu. Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- c. Berdaya saing. Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan misi BPOM tersebut, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan maka disusunlah misi Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan ilegal. Dampaknya kegiatan ilegal menurun dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.
- b. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan menjalankan misi ini untuk mewujudkan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Sebagai penunjang, diperlukan pula suatu budaya organisasi yang mampu dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

- a. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen.
- b. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas. Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum, maka Pemerintah memberikan mandat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membentuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2022. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki tugas pokok untuk “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,


standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.” Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 3 (tiga) Subdirektorat dan beberapa kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

B. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di bidang obat dan makanan termasuk di dalamnya terkait dengan fungsi penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.04105 tanggal 6 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.09.11.07609 tanggal 5 September 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kerangka *Criminal Justice System*, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kerja sama dalam bentuk Keputusan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Kesepakatan Bersama, antara lain:

1. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KEP-49/BC/2006 tanggal 24 April 2006 dan Nomor HK.00.04.22.1989 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk

- Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan;
2. Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Pol.: B/1861/VII/2007 dan Nomor KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus;
 3. Keputusan Bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
 4. Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/8/11/2016 dan Nomor HK. 08.1.23.02.16.0691 tanggal 10 Februari 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
 5. Nota Kesepahaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Kep-061/A/JA/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0632 tanggal 28 Februari 2017 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
 6. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-17/E/Ejp/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0633 tanggal 28 Februari 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Penegakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
 7. Pedoman Kerja Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/55/X/2016 dan Nomor PY.06.1.72.10.16.3850 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan;
 8. Perjanjian Kerja Sama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-82/C/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0636 tentang Penempatan Pegawai Kejaksaan yang dipekerjakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-60/J/J.3/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0641 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum;
10. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-089/G/Gs.1/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0643 dan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA


A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyidikan obat dan makanan adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) orang, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 (sepuluh) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara maksimal. Adapun profil pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Non-Sarjana	12	29,27%
2.	Sarjana (S1)	18	43,90%
3.	Profesi (Apoteker)	6	14,63%
4.	Magister (S2)	5	12,20%
Jumlah Total		41	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah lulusan sarjana. Dari 18 orang yang berpendidikan sarjana, 5 orang di antaranya adalah sarjana hukum, 2 orang sarjana ekonomi, 2 orang sarjana sains, 2 orang sarjana gizi, dan 7 orang sarjana lainnya dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dari 12 orang yang non-sarjana, 4 orang di antaranya adalah lulusan Diploma III dan 8 orang lainnya merupakan lulusan SLTA. Pegawai dengan tingkat pendidikan lulusan SLTA, 1 orang di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 orang lainnya merupakan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

Jika dilihat dari rentang usianya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki pegawai yang sebagian besar berusia 25-30 tahun sebanyak 14 orang (34,15%) dengan jumlah pegawai laki-laki berjumlah 24 orang (58,54%) dan pegawai perempuan berjumlah 17 orang (41,46%).

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia, 2022

USIA	JUMLAH	PERSENTASE
≤ 24	3	7,32%
25 – 30	14	34,15%
31 – 35	10	24,40%
36 – 40	5	12,20%
41 – 45	4	9,75%
46 – 50	1	2,44%
51 – 55	2	4,87%
≥ 56	2	4,87%
Jumah	41	100%

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2022

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
Laki-Laki	24	58,54%
Perempuan	17	41,46%
Jumlah	41	100%

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2022, Direktorat Penyidikan

Obat dan Makanan melakukan tinjauan terhadap data kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penyusunan peta jabatan, proyeksi kebutuhan, serta rencana pemenuhan SDM 5 tahun mendatang sampai tahun 2027. Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sampai tahun 2027 adalah sebanyak 75 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Pada tahun 2022, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mendapat tambahan Calon PNS sebanyak 5 (lima) orang yang akan menduduki jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Terkait dengan pengembangan SDM, selama tahun 2022 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi dalam fungsi penyidikan melalui beberapa kegiatan yang meliputi *Workshop* Peningkatan Kinerja PPNS, *Workshop* Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB), *Workshop* Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Bimbingan Teknis Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan melalui Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan, serta beberapa kegiatan pengembangan kompetensi lain yang diselenggarakan oleh pihak lain yang diikuti oleh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang maksimal di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

JENIS	TIPE	JUMLAH
ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		
Personal Computer	HP All In One	4 Unit
Lap Top	HP Pavilion x360	3 Unit
	ACER Travelmate	2 Unit
Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S8	5 Unit
	Samsung Galaxy Tab S6	1 Unit
FASILITAS PERKANTORAN		
Lemari Besi/Metal	Safety Storage C18S2 Uk. 900x430x1850	1 Unit
CCTV - Camera Control Television System	UNICAM	1 Set

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai Sasaran Kegiatan yang utama, yakni Meningkatkan Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta memiliki Rincian Output (RO) yaitu Penyelesaian Berkas Perkara hingga Tahap I. Pencapaian sasaran kegiatan dan Rincian Output tersebut didukung dengan anggaran senilai Rp7.783.087.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dengan adanya pemblokiran/*automatic adjustment* anggaran tahun 2022 yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi sebesar Rp6.380.715.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran yang terserap sepanjang tahun 2022, yaitu Rp6.380.653.394,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 100% dari yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2022.



Gambar 2.2 Grafik Capaian Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2022 memiliki kegiatan utama, yakni Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan output berupa Berkas Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap I sebanyak 6 perkara. Output kegiatan dimaksud ditunjang dengan beberapa komponen dengan penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2022

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Perspektif Stakeholder					
1.	Meningkatnya kualitas penyidikan obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	1.097.255.000	1.097.252.724	100

		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	199.955.000	199.953.643	100
Perspektif <i>Internal process</i>					
2.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	2.325.009.000	2.324.992.612	100
		Persentase Perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	235.032.000	235.030.725	100
3.	Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan	Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	277.809.000	277.807.100	100

4.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan barang bukti di bidang obat dan makanan	Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	406.810.000	406.806.220	100
Perspektif <i>Learning and Growth</i>					
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	223.634.000	223.628.960	100
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	257.950.000	257.949.000	100

7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang baik	99.384.000	99.382.450	100
8.	Terkelolanya keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	1.257.877.000	1.257.849.960	100

Pengelolaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
4. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1

1. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal



Gambar 3.1 Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan, 2022

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran obat dan makanan ilegal, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan penindakan dan penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan tindak lanjut *pro justitia* sebanyak 11 (sebelas) perkara dari target 6 (enam) perkara. Adapun realisasi perkara melebihi target disebabkan oleh pada tahun 2022 telah terjadi maraknya dugaan pelanggaran pada obat sirup anak yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki kewajiban lebih lanjut untuk menelusuri dan melakukan penyidikan dugaan pelanggaran pada obat sirup bekerjasama dengan unit kerja lain di Kedeputusan Bidang Penindakan dan Kedeputusan Pengawasan. Jika ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran di bidang Obat sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan 1 (satu) perkara pelanggaran di bidang Kosmetik.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan penindakan dan penyidikan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Obat

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berhasil mengungkap peredaran obat-obat tertentu (OOT) ilegal di Srengseng, Jakarta Barat. Kegiatan penindakan didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim POLRI dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan jumlah total temuan senilai Rp343.162.000,00. Pada tanggal 25 Oktober 2022 perkara tersebut sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan 3 (tiga) orang menjadi terdakwa sekaligus.



Gambar 3.2 Penindakan Obat-obat Tertentu Ilegal, 2022

- b) Pada triwulan IV tahun 2022 PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menindaklanjuti kasus obat sirup dengan *Pro Justitia* terhadap 5 (lima) industri farmasi dan 2 (dua) pedagang besar farmasi (PBF) dengan rincian sebagai berikut:
- Penindakan pada Industri Farmasi
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 telah dilaksanakan operasi penindakan terhadap industri farmasi yaitu PT. YF yang berlokasi di Serang, Banten. Berdasarkan hasil penindakan tersebut ditemukan barang bukti berupa Propilen Glikol dan produk Flurin DMP Sirup yang terbukti mengandung Etilen Glikol melebihi ambang batas. Sampai dengan 31 Desember 2022 berkas perkara kasus tersebut sampai pada tahap P19.



Gambar 3.3 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. YF, 2022

Selain di Serang, operasi penindakan juga dilakukan terhadap industri farmasi di Medan terhadap PT. UPI yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Pada produk sirup industri farmasi tersebut terbukti mengandung Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas yang bersumber dari bahan baku Propilen Glikol yang digunakan. Terhadap hasil penindakan tersebut ditemukan barang bukti senilai Rp6.279.606.000,00. Adapun sampai dengan periode akhir tahun 2022, penanganan perkara ini sampai pada tahap P19 (melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk P19).



Gambar 3.4 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. UPI, 2022

Operasi penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada obat sirup berlanjut di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 10 November 2022 yang terbukti memproduksi obat sirup mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melebihi ambang batas. Pada saat penindakan ditemukan barang bukti berupa produk jadi Citomol Sirup dan Citoprim Suspensi sebanyak 51.082 botol serta bahan baku Propilen Glikol ex DOW Chemical Thailand dan Sorbitol 70% ex Cargill masing-masing 3 drum. Barang bukti bahan baku dan produk jadi tersebut disimpan di gudang barang bukti BBPOM di Semarang. Proses penyidikan terhadap perkara ini masih terus berlangsung dan hingga akhir tahun 2022, posisi perkara sudah P-19 dan PPNS masih melanjutkan penyidikannya untuk melengkapi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum.




Gambar 3.5 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. C, 2022

Pada tanggal 14 November 2022 PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan operasi penindakan terhadap industri farmasi di Tangerang yaitu PT. SF didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim POLRI. Dari hasil penindakan ditemukan barang bukti berupa produk recall samconal sirup yang setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melebihi ambang batas. Adapun sampai dengan akhir tahun 2022 proses penyelesaian berkas perkara sampai pada tahap P-19.



Gambar 3.6 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. SF, 2022

Di penghujung tahun 2022, PPNS BPOM RI melakukan operasi penindakan terhadap dugaan obat sirup yang melanggar ketentuan perundang-undangan terhadap industri farmasi PT. REMS di Gresik pada tanggal 7 Desember 2022. PPNS melakukan penyitaan terhadap 63.274 botol sirup yang diproduksi PT REM yang terbukti mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melebihi ambang batas. Pada saat penindakan juga turut diamankan 280 ml bahan baku Propilen Glikol yang masih tersisa di sarana. Semua barang bukti yang disita oleh PPNS disimpan pada gudang barang bukti BBPOM di Surabaya. Proses penyidikan terus dilaksanakan oleh PPNS BPOM RI namun hingga akhir tahun posisi perkara masih SPDP.



Gambar 3.7 Penindakan Obat EG DEG Melebihi Ambang Batas-PT. REMS, 2022

- Penindakan pada Pedagang Besar Farmasi

Operasi penindakan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada obat sirup juga dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu PT. TBK dan PT.MAK di Jakarta. Kedua PBF tersebut diduga telah mendistribusikan bahan baku Propilen Glikol yang tercemar Etilen Glikol/Dietilen Glikol ke industri farmasi yang berlokasi di Tangerang dan Semarang. Kedua PBF tersebut diduga melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal

201 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun proses penyelesaian berkas perkara sampai akhir tahun 2022 masih sampai pada tahap SPDP dan penyelesaian berkas perkara terus berlanjut pada tahun 2023.




Gambar 3.8 Penindakan PT. TBK, 2022



Gambar 3.9 Penindakan PT. MAK, 2022

b. Kosmetik

Pada tanggal 16 Maret 2022 telah dilaksanakan operasi penindakan pada sarana kosmetik ilegal di Cikupa, Tangerang oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan didampingi Korwas PPNS Bareskrim POLRI. Dari hasil operasi penindakan tersebut ditemukan barang bukti berupa kosmetik ilegal senilai Rp2.100.000.000,00. Adapun operasi penindakan ini telah ditindaklanjuti dengan *pro Justitia* yang sampai dengan akhir tahun 2022 berada pada tahap SPDP.



Gambar 3.10 Penindakan terhadap Sarana Kosmetik Ilegal

2. Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

a. Operasi Pangea XV

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Operasi Pangea XV tahun 2022 yang dikoordinir oleh Setjen ICPO-INTERPOL dan EUROPOL target operasinya adalah produk sediaan farmasi baik palsu ataupun ilegal yang diperdagangkan secara *online*, dengan fokus utama penjualan *online* obat-obatan dan alat kesehatan ilegal dengan fokus pada produk medis yang terkait dengan pandemi Covid-19. Pada Operasi Pangea XV Tahun 2022 tersebut Badan POM berperan sebagai *National Coordinator* dengan melibatkan lintas sektor terkait yaitu POLRI, Ditjen Bea dan Cukai, dan Kementerian Kesehatan. Deputi Bidang Penindakan telah menginstruksikan seluruh UPT Badan POM untuk melaksanakan Operasi Pangea XV yang dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d. 30 Juni tahun 2022.

Operasi Pangea XV dilakukan terhadap 262 sarana dan dengan temuan 5.543 *item*, 761.647 *pieces* dengan nilai ekonomi seluruhnya berjumlah Rp 15.438.225.990,00. Badan POM telah berhasil mengidentifikasi situs *website*, *marketplace* dan media sosial yang menjual sediaan

farmasi ilegal dengan total 499 situs. Dengan rincian 213 situs *website* dan iklan, 130 akun di *marketplace*, serta 156 akun media sosial baik berupa Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Rekapitulasi kegiatan Operasi Pangea yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Laporan Operasi Pangea XV, 2022

Komoditi	Jumlah Temuan (kasus)	Jumlah Jenis Item	Jumlah Satuan (pcs)	Nilai Ekonomi
Obat	71	646	102.165	Rp768.165.056
Obat Tradisional	54	1.316	81.640	Rp710.537.551
Kosmetik	134	3.529	576.576	Rp13.771.234.134
Suplemen Kesehatan	3	52	1.266	Rp188.289.250
Total	262	5.543	761.647	Rp15.438.225.990

b. Operasi OPSON XI

Operasi OPSON merupakan operasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan cara mencegah perdagangan makanan dan minuman ilegal, meningkatkan kemampuan penegak hukum terkait produk makanan palsu dan meningkatkan hubungan kerja sama antar Satker dan Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi INTERPOL. Operasi OPSON XI Tahun 2022 dilaksanakan mulai 01 Desember 2021 s.d 31 Mei 2022. Pada tahun 2022 Operasi OPSON X diikuti oleh 34 Balai/Balai Besar POM, 39 Loka POM, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Bersama dengan tim dari Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Operasi OPSON XI dilakukan pemeriksaan terhadap 635 sarana yang terdiri dari sarana produksi, distribusi serta retail dengan nilai ekonomi temuan sebesar Rp 10,3 milyar rupiah. Dari 635 sarana yang diperiksa, 425 sarana diantaranya melakukan pelanggaran. Sebanyak 413 sarana dilakukan pembinaan dan 12 sarana ditindaklanjuti dengan *pro Justitia*. Adapun temuan dalam operasi adalah sebagai berikut:

- a. Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) terdapat 200 pelanggaran;
- b. Pangan Tidak Memenuhi Ketentuan/Peryaratan (TMS) terdapat 33 pelanggaran;
- c. Pangan mengandung Bahan Berbahaya (BB) terdapat 51 pelanggaran;
- d. Pangan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) terdapat 3 pelanggaran.



Gambar 3.11 Operasi OPSON XI, 2022

3. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan merupakan upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan terhadap penanganan perkara yang sedang diselesaikan oleh PPNS Badan POM RI dengan melibatkan unsur ICJS: Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI. Pelibatan ICJS ini guna menyamakan persepsi terkait kegiatan penyidikan serta kendala yang ada dalam hal penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani PPNS agar sesuai dengan kaidah umum yang berlaku demi tercapainya keberhasilan proses penyidikan perkara, yaitu diserahkannya pelaku dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2022 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan ke beberapa UPT Badan POM:

- a. Balai Besar POM di Jayapura (09-11 Maret 2022)
- b. Balai Besar POM di Yogyakarta (26-28 Mei 2022)
- c. Balai Besar POM di Semarang (03-04 Juli 2022)
- d. Balai Besar POM di Surabaya (17-19 Juli 2022)
- e. Balai Besar POM di Bandung 24-26 Juli 2022)
- f. Balai Besar POM di Jakarta (21 Oktober 2022)

- g. Balai Besar POM di Padang (16-18 Oktober 2022)
- h. Balai Besar POM di Medan (16-18 November 2022)



Gambar 3.12 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi sehingga diharapkan kemandirian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman meningkat setelah diadakannya KIE ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9 (Sembilan) titik lokasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Titik pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 250 orang yang merupakan masyarakat umum sekitar Kabupaten Lahat;

- b. Titik kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022 di Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 250 orang;
- c. Titik ketiga dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 250 orang;
- d. Titik keempat dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2022 di Kabupaten Ogan Ilir , Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 250 orang;
- e. Titik kelima dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 250 orang;
- f. Titik keenam dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 250 orang;
- g. Titik ketujuh dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2022 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 250 orang;
- h. Titik kedelapan dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2022 di Kabupaten Pematang Ilir, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 250 orang.



Gambar 3.13 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan, 2022

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 3

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi sehingga diharapkan kemandirian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman meningkat setelah diadakannya KIE

ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 titik lokasi.

- a. Titik pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Desa Padang, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dengan jumlah peserta 250 orang;
- b. Titik kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di Desa Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 250 orang;
- c. Titik ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022 bertempat di Desa Harjowinangun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 250 orang;
- d. Titik keempat dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 bertempat di Desa Desa Plantungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 250 orang.



Gambar 3.14 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 3 di Blora dan Grobogan, 2022

3. Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM

Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM (PPNS BPOM) haruslah memiliki sikap profesional dan komitmen tinggi dalam bekerja, sikap nasionalis dan patriotis serta rasa bangga atas jabatan yang diemban, karena pada dasarnya tugas yang diemban oleh PPNS Badan POM sangat berat yaitu mengawal beberapa aturan hukum tentang kesehatan. PPNS Badan POM juga hendaknya memiliki sikap kehati-hatian dan jangan sampai menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, selain itu seorang Penyidik tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan tugas, perlu adanya kerja sama tim, sehingga perlu adanya koordinasi dengan rekan kerja, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap instansi. Selain itu tantangan dan hambatan yang dihadapi

oleh PPNS Badan POM dalam menjalankan tugas juga semakin dinamis dengan adanya peraturan baru yaitu Undang - Undang Cipta Kerja serta modus kejahatan yang akhir – akhir ini marak terjadi seperti *cybercrime*, TPPU, dan lain sebagainya di bidang obat dan makanan. Oleh sebab itu, untuk membentuk karakter dan disiplin PPNS Badan POM RI seperti di atas dan menjawab tantangan yang dihadapi PPNS Badan POM maka diselenggarakan Workshop Peningkatan Kinerja PPNS Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM.

Tujuan:

- 1) Memberikan pemahaman terkait penyidikan berbasis risiko sebagai implementasi dari penerapan asas "*ultimum remedium*";
- 2) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- 3) Meningkatkan kinerja, motivasi dan kompetensi PPNS Badan POM dalam penyelesaian perkara;
- 4) Menjalin koordinasi antara PPNS Badan POM dan Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian perkara pidana di bidang obat dan makanan.

Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2022 bertempat di Hotel Avenzel, Cibubur, Jawa Barat yang dihadiri oleh 115 peserta baik di tingkat pusat maupun daerah dan diikuti secara daring oleh PPNS Badan POM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan PPNS sebagai role model bagi sesama rekan kerja yang lain dan saling berbagi ilmu pengetahuan yang didapatkan selama menjalani pelatihan.



Gambar 3.15 Kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2022

4. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kegiatan penyidikan yang selama ini dijalankan sesuai dengan undang-undang yang dikawal oleh PPNS Badan POM berubah dalam pelaksanaannya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana maka diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS Badan POM sehingga adanya peraturan yang baru dapat diaplikasikan. Pertemuan ini melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM seluruh Indonesia, pejabat dari unit terkait di lingkungan Badan POM RI, serta pejabat dan petugas di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Dengan diadakannya Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Tahun 2022 kegiatan penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran hukum yang justru akan dilakukan oleh PPNS Badan POM sebagai salah satu aparat penegak hukum. Adapun maksud dan tujuan Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan mengenai Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan antara lain:

1. Meningkatkan komitmen, pemahaman, koordinasi dan komunikasi antara PPNS Badan POM dengan ICJS (*Integrated Criminal Justice System*);
2. Menyamakan pemahaman diantara PPNS Badan POM dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 30 s.d. 31 Agustus 2022 bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Jawa Barat yang dihadiri oleh 115 peserta yang terdiri peserta pusat dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis Badan POM. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* yaitu secara daring dan luring.

Rekomendasi:

- 1) Agar UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap diberlakukan sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan;
- 2) Agar melakukan pengkajian terkait peraturan tentang proses penyidikan yang berlaku apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini;
- 3) Agar penyidik memaksimalkan koordinasi dengan jaksa untuk meminimalkan P19.



Gambar 3.16 Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

5. FGD Penyidikan Obat dan Makanan

Focus Group Discussion Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tahun 2022 berfokus untuk membahas Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan Kesetaraan dengan Lembaga Penyidik dan Kriteria Kualitatif bersama Kejaksaan Agung RI dan akademisi. Selain itu juga membahas regionalisasi PPNS Badan POM bersama narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Juli 2022 bertempat di Ibis Style Hotel Bogor, Jawa Barat. FGD diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari seluruh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan serta perwakilan peserta dari Kejaksaan Agung RI dan Badan Keamanan Laut.



Gambar 3.17 Focuss Group Discussion (FGD) Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

6. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

Bantuan Teknis dan Taktis merupakan suatu upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan kepada PPNS Balai Besar/Balai POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat efisiensi, meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan berupa supervisi yang dilaksanakan ke beberapa Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia:

- a. LokaPOM di Kabupaten Bogor (22 - 23 Februari 2022)

- b. Balai Besar POM di Bandung (15 - 16 Maret 2022, 25 Maret 2022, & 29 – 30 Juni 2022)
- c. Balai Besar POM di Jakarta (20 April 2022)
- d. Balai Besar POM di Bandung (12 September 2022)
- e. Balai Besar POM di Semarang (17 - 19 Mei 2022)
- f. Balai POM di Jambi (19 – 21 Mei 2022)
- g. Balai POM di Kendari (19 – 21 Mei 2022)
- h. Balai POM di Batam (02 – 04 Juni 2022)
- i. Balai Besar POM di Samarinda (07 – 09 September 2022)
- j. Balai Besar POM di Makassar (07 – 09 September 2022)
- k. Balai Besar POM di Banjarmasin (07 – 09 September 2022)
- l. Balai POM di Pangkalpinang (14-16 September 2022)
- m. Balai Besar POM di Serang (12 Oktober 2022)



Gambar 3.18 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3

1. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana

Kegiatan penindakan terhadap kasus tindak pidana obat dan makanan harus diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang didapatkan apakah di lokasi yang dituju benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Selain itu, kegiatan pengumpulan dan pendalaman informasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan informasi lanjutan terkait dugaan adanya jaringan peredaran obat dan makanan ilegal. Selama tahun 2022, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi tindak pidana obat dan makanan ilegal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2022

No	Lokasi Dugaan Terjadinya Tindak Pidana	Komoditi	Tindak Lanjut	
			Pro Justitia	Non Projustitia
1	Tangerang	Kosmetik	1	0
2	Bogor	Pangan Olahan	0	1
3	Bekasi	Pangan Olahan	0	1
4	Jakarta Barat	Obat	3	0
5	Depok	Obat	0	1
6	Cimahi	Obat	0	1
7	Tangerang	Obat	0	1
8	Semarang	Obat Tradisional	0	1

Dari dugaan pelanggaran yang telah dilakukan pendalaman informasi, sebanyak 4 kasus ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan hingga ditingkatkan menjadi perkara ke tahap penyidikan (*Pro-Justitia*). Perkara tersebut termasuk ke dalam pelanggaran terhadap UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Adapun jenis temuan yang didapatkan dari hasil penindakan yaitu kosmetik ilegal dan obat-obat tertentu ilegal.

D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4


1. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal

Pada tahun 2022 pemusnahan obat dan makanan ilegal tidak dilaksanakan dikarenakan adanya realokasi anggaran pemusnahan untuk menangani perkara sirup obat yang terjadi pada triwulan

IV tahun 2022. Adapun pemusnahan obat dan makanan ilegal direncanakan diadakan pada tahun 2023.

2. Monitoring Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Badan POM Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Ketua pengelola Barang Bukti bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan jumlah Barang Bukti. Petugas pengelola barang bukti memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali terhadap Barang Bukti yang disimpan di tempat penyimpanan Barang Bukti. Pada tahun 2022, petugas pengelola Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan Barang Bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) kali untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti.



Gambar 3.19 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5

1. Penyusunan Pedoman, Lakip, dan Laptah

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Adapun bentuk dari kegiatan

ini adalah pertemuan rapat yang diselenggarakan di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta pada tanggal 27-28 April 2022 yang juga bersamaan dengan pembahasan pedoman penyidikan.



Gambar 3.20 Penyusunan Pedoman, Lakip, dan Laptah, 2022

2. Perkuatan Penerapan *Quality Management System* Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Kegiatan Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 07-08 Juni 2022 di Ruang Rapat Gedung Batik Lantai 4. Dari hasil audit internal terdapat 7 (tujuh) temuan yang terdiri dari 6 (enam) AFI dan 1 (satu) aspek positif. Adapun kegiatan Audit Eksternal dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Ruang Rapat Gedung Batik Lantai 4.



Gambar 3.21 Perkuatan Penerapan Quality Management System Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2022

3. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Penerapan Zona Integritas di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menuju WBK/WBBM pada tanggal 15-17 Juni 2022 bertempat di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta komitmen pegawai dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi pada lingkungan kerja.



Gambar 3.22 Kegiatan Workshop Penerepan ZI di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menuju WBK/WBBM, 2022

F. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6

1. Workshop Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS melakukan penyitaan Barang Bukti untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga diperlukan suatu Pengelolaan Barang Bukti yang dapat memungkinkan barang bukti

tersebut tersimpan dengan baik dan dapat dipergunakan dalam proses penyidikan. Dengan ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sehingga mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pencabutan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Bukti secara baik dan sistematis diperlukan SDM yang mumpuni dalam Pengelolaan Barang Bukti. Untuk mewujudkan Petugas Pengelolaan Barang Bukti yang memiliki pengetahuan memadai diperlukan pelatihan yang bertujuan memberikan pedoman dan pemahaman yang sama dalam Pengelolaan Barang Bukti. Tujuan dilaksanakannya Workshop Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti Badan POM antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 3) Pengembangan profesionalisme dan peningkatan kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti dalam proses Pengelolaan Barang Bukti Obat dan Makanan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Juni 2022 di Hotel Harris Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta pusat dan perwakilan dari masing-masing UPT Badan POM. Selain kegiatan *fullboard*, juga dilakukan kegiatan studi banding tentang pengelolaan barang bukti ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Utara.





Gambar 3.23 Workshop Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang Bukti, 2022

G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7

1. Konferensi Pers Hasil Operasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan *press release* hasil dari kegiatan Penindakan yang telah dilakukan dengan mengundang media sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait hasil dari penindakan kepada masyarakat. Pada tahun 2022 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, yang dipimpin oleh Kepala Badan POM melakukan konferensi pers hasil operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu konferensi pers hasil penindakan terhadap industri farmasi yang diduga memproduksi sirup obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pada tanggal 31 Oktober 2022 di Serang dan 09 November 2022 di Depok, Jawa Barat.



Gambar 3.24 Konferensi Pers Hasil Penindakan Sirup Obat, 2022

H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8

1. Koordinasi dan Operasional Penyidikan

Kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan perkantoran sehari-hari, seperti biaya pencetakan, pengadaan ATK, penyewaan jasa mesin fotokopi digital, dan biaya perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan operasional penyidikan.

2. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk menyertakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Kerja lain di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota antara lain untuk kegiatan:

- a. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan;
- b. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
- c. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
- e. Pembahasan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- f. Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. Musyawarah Daerah dan Seminar Gabungan Pengusaha Jamu se-Jawa Barat;
- h. Dukungan Kegiatan *Integrated Criminal Justice System*;
- i. Sosialisasi PMPRB di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- j. Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- k. Pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pendampingan Kegiatan Audit Internal dan Eksternal; dan
- m. Pemusnahan Barang Bukti.

3. Penyusunan Program dan Anggaran

Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran dilaksanakan dalam rangka penyusunan *Plan of Action (PoA)* dan anggaran tahun berjalan, serta evaluasi tahun sebelumnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan arah dan kebijakan dari Eselon I yaitu Deputi Bidang Penindakan. Pertemuan direncanakan dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2022 dengan peserta pertemuan merupakan pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2022 di hotel Harris Sentul disertai dengan membahas Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2022.



Gambar 3.25 Penyusunan Program dan Anggaran, 2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2022 telah melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang berfokus pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Dalam satu tahun anggaran, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebagai berikut:
 - a. Perkara Obat dan NAPPZA
Terdapat 3 (tiga) perkara obat-obat tertentu (OOT) yang telah mendapat putusan pengadilan. Selain itu terdapat 7 (tujuh) perkara sirup obat pada tahun 2022 yang masing-masing perkara masih dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Adapun tahun 2022 tidak ada kegiatan penindakan untuk komoditi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
 - b. Perkara Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Terdapat 1 (satu) perkara dengan komoditi kosmetik tanpa izin edar (TIE), perkara tersebut masih dalam tahap SPDP dan proses penyelesaian berkas perkara masih berlanjut. Adapun tahun 2022 tidak ada kegiatan penindakan untuk komoditi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
 - c. Perkara Pangan Olahan
Pada tahun 2022 tidak ada kegiatan penindakan untuk komoditi Pangan Olahan.
2. Selain kegiatan penindakan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:
 - a. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat
 - c. Workshop Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
 - d. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan
 - e. FGD Penyidikan Obat dan Makanan
 - f. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
 - g. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana

- h. Monitoring Barang Bukti
- i. Penyusunan Pedoman Penyidikan, LAKIP, dan LAPTAH
- j. Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan
- k. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Penyidikan
- l. Workshop Peningkatan Kinerja Pengelolaan Barang Bukti
- m. Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan
- n. Koordinasi dan Operasional Penyidikan
- o. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor

B. Saran

Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah dengan menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi penting agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga kegiatan tersebut mampu dikelola untuk menyerap anggaran dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun saran teknis adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan serta anggaran untuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang disepakati bersama serta dituangkan dalam perencanaan masing-masing tim kerja secara berkala;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala untuk memantau hasil kinerja serta serapan anggarannya.

No	Unit Pelaksana Teknis Badan POM	Target Perkara	Total Target Perkara	Realisasi Perkara	REKAPITULASI PERKARA								
					Rekapitulasi Realisasi Perkara	Rekapitulasi SPDP	Rekapitulasi Tahap 1	Rekapitulasi SP3	Rekapitulasi P18/P19	Rekapitulasi P21	Rekapitulasi Tahap II	Rekapitulasi Putusan	Rekapitulasi Nilai Ekonomi
9	BBPOM di Pekanbaru	4	8	4	4	0	0	0	0	0	0	4	Rp2.048.500.600
1	Loka POM di Kota Dumai	2		2	2	0	0	0	0	0	1	1	Rp1.260.967.650
2	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	2		2	2	0	0	0	0	0	0	2	Rp369.939.750
10	BPOM di Jambi	4	5	4	4	0	0	0	0	1	2	1	Rp161.896.000
1	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp31.943.000
11	BBPOM di Palembang	6	7	6	6	2	1	0	0	1	0	2	Rp555.681.200
1	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1		1	1	1	0	0	0	0	0	0	Rp120.642.500
12	BBPOM di Bandar Lampung	4	5	4	4	0	0	0	0	1	2	1	Rp135.761.260
1	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp161.094.032
13	BBPOM di Pontianak	7	8	7	7	0	0	0	0	2	0	5	Rp687.055.878
1	Loka POM di Kabupaten Sanggau	1		1	1	0	0	0	0	0	0	1	Rp51.653.000
14	BBPOM di Palangka Raya	4	6	5	5	0	0	0	0	0	0	5	Rp366.344.620
1	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	2		3	3	0	0	0	0	0	2	1	Rp36.077.000
15	BBPOM di Banjarmasin	6	8	6	6	2	0	0	0	1	2	1	Rp756.285.950
1	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	1		2	2	0	0	0	1	0	0	1	Rp72.576.000
2	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp19.919.000
16	BBPOM di Samarinda	7	9	7	7	0	0	0	0	0	7	0	Rp909.903.000
1	Loka POM di Kota Balikpapan	2		2	2	1	0	0	0	0	1	0	Rp59.095.000
17	BPOM di Kota Tarakan	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp5.140.000
18	BBPOM di Manado	8	9	8	8	0	0	0	0	0	3	5	Rp708.840.000
1	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp13.050.000

No	Unit Pelaksana Teknis Badan POM	Target Perkara	Total Target Perkara	Realisasi Perkara	REKAPITULASI PERKARA								
					Rekapitulasi Realisasi Perkara	Rekapitulasi SPDP	Rekapitulasi Tahap 1	Rekapitulasi SP3	Rekapitulasi P18/P19	Rekapitulasi P21	Rekapitulasi Tahap II	Rekapitulasi Putusan	Rekapitulasi Nilai Ekonomi
19	BPOM di Palu	4	6	4	4	0	0	0	0	0	4	0	Rp118.166.500
	1 Loka POM di Kabupaten Banggai	2		3	3	0	0	1	0	0	1	1	Rp23.733.000
20	BBPOM di Makassar	10	11	11	11	1	0	0	0	0	6	4	Rp1.240.574.000
	1 Loka POM di Kota Palopo	1		2	2	0	0	0	0	0	2	0	Rp172.116.000
21	BPOM di Kendari	6	7	6	6	0	0	0	0	0	2	4	Rp174.909.000
	1 Loka POM di Kota Baubau	1		2	2	0	0	0	0	0	2	0	Rp105.983.500
22	BPOM di Ambon	3	4	3	3	0	1	0	0	0	0	2	Rp136.396.000
	1 Loka POM di Kabupaten Tanimbar	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp5.695.000
23	BBPOM di Denpasar	7	8	7	7	0	0	0	0	0	3	4	Rp188.484.900
	1 Loka POM di Kabupaten Buleleng	1		1	1	0	0	0	0	1	0	0	Rp6.140.000
24	BBPOM di Mataram	8	9	10	10	0	0	0	0	1	6	3	Rp40.815.000
	1 Loka POM di Kabupaten Bima	1		1	1	0	0	0	0	0	0	1	Rp13.000.000
25	BPOM di Kupang	5	7	5	5	0	0	0	0	0	2	3	Rp37.842.250
	1 Loka POM di Kabupaten Ende	1		2	2	0	0	0	0	2	0	0	Rp3.960.000
	2 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1		1	1	0	0	0	1	0	0	0	Rp23.460.000
26	BBPOM di Jayapura	4	7	4	4	0	0	0	0	0	3	1	Rp84.412.000
	1 Loka POM di Kabupaten Merauke	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0
	2 Loka POM di Kabupaten Mimika	2		3	3	0	0	0	0	0	0	3	Rp16.923.000
27	BPOM di Bengkulu	2	3	3	3	1	0	0	0	0	1	1	Rp7.795.000
	1 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp3.894.000
28	BPOM di Sofifi	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp37.925.000
	1 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1		1	1	0	0	0	1	0	0	0	Rp0

No	Unit Pelaksana Teknis Badan POM	Target Perkara	Total Target Perkara	Realisasi Perkara	REKAPITULASI PERKARA								
					Rekapitulasi Realisasi Perkara	Rekapitulasi SPDP	Rekapitulasi Tahap 1	Rekapitulasi SP3	Rekapitulasi P18/P19	Rekapitulasi P21	Rekapitulasi Tahap II	Rekapitulasi Putusan	Rekapitulasi Nilai Ekonomi
29	BBPOM di Serang	5	6	5	5	2	0	0	1	0	1	1	Rp3.811.821.651
1	Loka POM di Kabupaten Tangerang	1		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30	BPOM di Pangkal Pinang	2	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp4.400.000
1	Loka POM di Kabupaten Belitung	1		1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
31	BPOM di Gorontalo	4	4	5	5	0	0	0	0	0	3	2	Rp76.955.365
32	BPOM di Batam	5	6	5	5	0	1	0	0	0	1	3	Rp531.864.500,00
1	Loka POM di Kota Tanjungpinang	1		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
33	BPOM di Manokwari	2	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	Rp24.790.000
1	Loka POM di Kabupaten Sorong	1		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
34	BPOM di Mamuju	2	2	7	7	0	0	0	0	0	1	6	Rp347.374.500
35	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	6	6	11	11	4	0	0	4	0	0	3	Rp11.026.087.098
TOTAL		247	247	262	262	23	12	5	14	18	94	96	Rp49.719.796.408